

Nesliani Paotonan, M.Pd.



Buku Ajar

HAK ASASI MANUSIA

UNTUK PGSD



Buku Ajar

HAK ASASI MANUSIA

UNTUK PGSD

Nesliani Paotonan, M.Pd.

BUKU AJAR
HAK ASASI MANUSIA UNTUK PGSD

Penulis:
Nesliani Paotonan, M.Pd.

Desain Cover:
Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Neng Rismawati

ISBN:
978-634-246-671-1

Cetakan Pertama:
Desember, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku berjudul **“Buku Ajar Hak Asasi Manusia untuk PGSD”** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bahan ajar sekaligus referensi bagi mahasiswa, pendidik, dan pembaca umum khususnya lingkup Pendidikan dasar yang ingin memahami Hak Asasi Manusia (HAM) secara komprehensif, baik dari aspek konseptual, konstitusional, maupun implementatif dalam konteks Indonesia

Hak Asasi Manusia merupakan nilai fundamental yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan menjadi pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam praktiknya, HAM tidak hanya dipahami sebagai hak semata, tetapi juga sebagai seperangkat tanggung jawab yang harus dijalankan secara berimbang. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh mengenai HAM sangat penting, terutama di tengah dinamika sosial, politik, dan hukum yang terus berkembang.

Buku ini membahas berbagai aspek penting HAM, mulai dari dasar hukum dan jaminan konstitusional HAM di Indonesia, konsep dan prinsip dasar HAM, hingga upaya penanaman nilai-nilai HAM melalui pendidikan, khususnya dalam kurikulum Sekolah Dasar. Penyajian materi disusun secara sistematis, dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, rangkuman, soal latihan, serta lembar kerja, sehingga diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami materi secara teoritis sekaligus aplikatif.

Penulis menyadari bahwa penegakan dan penghormatan terhadap HAM masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan, tetapi juga mendorong pembaca untuk memiliki kesadaran kritis, sikap humanis, dan komitmen moral dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan dan pengembangan buku ini ke depan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta penguatan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Terima kasih.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 DASAR HUKUM HAM DI INDONESIA	1
A. Deskripsi Singkat.....	1
B. Tujuan Instruksional Umum	2
C. Tujuan Instruksional Khusus.....	2
D. Uraian Materi	3
E. Rangkuman.....	16
F. Soal Latihan	17
G. Lembar Kerja.....	18
BAB 2 KONSEP DASAR HAM	19
A. Deskripsi Singkat.....	19
B. Tujuan Instruksional Umum	20
C. Tujuan Instruksional Khusus.....	20
D. Uraian Materi	20
E. Rangkuman.....	27
F. Soal Latihan Benar/Salah.....	28
G. Lembar Kerja.....	28
BAB 3 PENDIDIKAN HAM DALAM KURIKULUM SEKOLAH DASAR	31
A. Deskripsi Singkat.....	31
B. Tujuan Instruksional Umum	32
C. Tujuan Instruksional Khusus	32
D. Uraian Materi	32
E. Rangkuman.....	50
F. Latihan	51
G. Lembar Kerja.....	52
BAB 4 PERAN GURU DALAM PENDIDIKAN HAM	53
A. Deskripsi Singkat.....	53
B. Tujuan Instruksional Umum	54
C. Tujuan Instruksional Khusus.....	55
D. Uraian Materi	55
E. Rangkuman.....	66

F. Latihan	67
G. Lembar Kerja.....	68
BAB 5 HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK	69
A. Deskripsi Singkat.....	69
B. Tujuan Instruksional Umum	70
C. Tujuan Instruksional Khusus.....	70
D. Uraian Materi	71
E. Rangkuman	83
F. Latihan	85
G. Lembar Kerja.....	86
BAB 6 PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEREMPUAN	87
A. Deskripsi Singkat.....	87
B. Tujuan Instruksional Umum	88
C. Tujuan Instruksional Khusus.....	89
D. Uraian Materi	90
E. Rangkuman	96
F. Latihan	97
G. Lembar Kerja.....	98
BAB 7 DISKRIMINASI DAN KESETARAAN	99
A. Deskripsi Singkat.....	99
B. Tujuan Instruksional Umum	100
C. Tujuan Instruksional Khusus.....	100
D. Uraian Materi	101
E. Rangkuman	111
F. Latihan	112
G. Lembar Kerja.....	113
BAB 8 KEWARGANEGARAAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL.....	115
A. Deskripsi Singkat.....	115
B. Tujuan Instruksional Umum	115
C. Tujuan Instruksional Khusus.....	115
D. Uraian Materi	116
E. Rangkuman	123
F. Latihan	124
G. Lembar Kerja.....	125

BAB 9 PARTISIPASI SISWA DALAM MEMPERJUANGKAN HAM	127
A. Deskripsi Singkat.....	127
B. Tujuan Instruksional Umum	128
C. Tujuan Instruksional Khusus.....	128
D. Uraian Materi	129
E. Rangkuman.....	131
F. Latihan	131
G. Lembar Kerja.....	132
BAB 10 TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM IMPLEMENTASI	
PENDIDIKAN HAM.....	133
A. Deskripsi Singkat.....	133
B. Tujuan Instruksional Umum	135
C. Tujuan Instruksional Khusus.....	136
D. Uraian Materi	137
E. Rangkuman.....	139
F. Latihan	140
G. Lembar Kerja.....	141
DAFTAR PUSTAKA	142
PROFIL PENULIS	145

BAB 1

DASAR HUKUM HAM DI INDONESIA

A. DESKRIPSI SINGKAT

Dasar hukum HAM di Indonesia bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, dengan UUD 1945 sebagai landasan utama. Undang-undang ini menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, gender, atau status sosial. Di Indonesia, perlindungan HAM diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara merupakan landasan utama dalam penegakan HAM. Dalam UUD 1945, terdapat sejumlah pasal yang secara eksplisit mengatur tentang hak-hak asasi manusia, seperti Pasal 28A hingga 28J. Selain UUD 1945, terdapat pula undang-undang khusus tentang HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini memberikan definisi yang lebih rinci tentang HAM, mekanisme penegakannya, serta lembaga-lembaga yang berwenang dalam bidang HAM. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perlindungan HAM di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif.

Dilihat dari kebijakan yang dibuat pemerintah sejak tahun 1993, perhatian terhadap HAM sudah terlihat. Misalnya, dalam GBHN dan lembaga HAM lainnya melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Presiden Nomor 129 Tahun 1998, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM), ditetapkan pada tahun 1998. Keputusan ini kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004. Pengadopsian Konvensi Anti Penyiksaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 dan Konvensi Anti Diskriminasi Ras melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 adalah hasil dari tindakan ini.

BAB 2

KONSEP DASAR HAM

A. DESKRIPSI SINGKAT

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak mendasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai bagian dari martabat kemanusiaannya. HAM tidak diberikan oleh negara atau pihak tertentu, melainkan merupakan hak kodrati yang dimiliki manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia. Dalam konteks universal, HAM mencakup nilai-nilai fundamental seperti kebebasan, kesetaraan, dan martabat yang bertujuan untuk memastikan kehidupan yang adil, bebas dari penindasan, diskriminasi, maupun kekerasan.

Konsep dasar HAM berakar pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi tanpa memandang latar belakang, termasuk ras, agama, jenis kelamin, atau pandangan politik. HAM mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak sipil dan politik, seperti kebebasan berekspresi dan hak memilih, hingga hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.

HAM juga bersifat universal, tidak dapat dicabut, saling terkait, dan tidak dapat dipisahkan. Universalitasnya mengacu pada penerapan yang berlaku bagi semua manusia di seluruh dunia, sebagaimana diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948. Keberadaan HAM menuntut adanya tanggung jawab negara dan masyarakat untuk memastikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak tersebut.

Namun, implementasi HAM sering kali menghadapi tantangan yang kompleks, baik karena perbedaan budaya, politik, maupun kepentingan ekonomi. Meskipun demikian, HAM tetap menjadi landasan moral dan hukum yang berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan kehidupan yang damai dan berkeadilan bagi semua. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep dasar HAM adalah langkah awal yang krusial dalam upaya

BAB 3

PENDIDIKAN HAM DALAM KURIKULUM SEKOLAH DASAR

A. DESKRIPSI SINGKAT

Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurikulum Sekolah Dasar (SD) merupakan langkah penting untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghargaan terhadap hak setiap individu sejak usia dini. Materi tentang HAM di SD bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada siswa tentang pentingnya hak-hak individu yang harus dihormati dan dilindungi, serta peran mereka dalam menciptakan lingkungan yang adil dan harmonis.

Pendidikan HAM di tingkat SD berfokus pada konsep-konsep dasar seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kebebasan berpendapat, serta hak untuk hidup tanpa diskriminasi. Dengan pendekatan yang sederhana dan sesuai dengan perkembangan usia, siswa diajak untuk memahami bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, atau golongan.

Pentingnya pendidikan HAM di SD juga berkaitan dengan pembentukan karakter anak. Anak-anak diajarkan untuk menghargai perbedaan, bekerja sama dengan sesama, serta menghindari tindakan diskriminasi dan kekerasan. Dalam konteks ini, sekolah berperan sebagai tempat untuk membangun pemahaman dan sikap yang lebih inklusif, serta untuk menanamkan rasa empati terhadap sesama. Dengan demikian, pendidikan HAM di SD tidak hanya mengedepankan teori, tetapi juga praktik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan HAM di SD juga dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan konsep-konsep demokrasi, keadilan, dan hak perempuan serta anak. Hal ini penting untuk membangun generasi yang lebih sadar hak dan tanggung jawabnya dalam masyarakat. Diharapkan dengan pemahaman yang baik tentang HAM, anak-anak dapat tumbuh menjadi

BAB 4

PERAN GURU DALAM PENDIDIKAN HAM

A. DESKRIPSI SINGKAT

Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu komponen penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan bermartabat. Sebagai aktor utama dalam proses pendidikan, guru memegang peranan strategis dalam menanamkan nilai-nilai HAM kepada peserta didik sejak dini. Melalui pendidikan HAM, generasi muda tidak hanya memahami hak-hak mereka, tetapi juga belajar untuk menghormati hak orang lain, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan budaya saling menghormati dan toleransi. Guru adalah agen perubahan yang memiliki potensi besar untuk membentuk pola pikir dan perilaku peserta didik. Dalam konteks pendidikan HAM, guru bertindak sebagai fasilitator, model peran, dan pelindung nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai fasilitator, guru membantu peserta didik memahami konsep-konsep dasar HAM, seperti kesetaraan, kebebasan, dan martabat manusia. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai metode pengajaran, seperti diskusi, simulasi, studi kasus, dan proyek kolaboratif, yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan reflektif terhadap isu-isu HAM.

Sebagai model peran, guru memiliki tanggung jawab untuk mencerminkan nilai-nilai HAM dalam tindakan dan interaksi sehari-hari. Guru yang memperlakukan semua peserta didik secara adil, tanpa diskriminasi, memberikan contoh konkret bagaimana nilai-nilai HAM diterapkan dalam kehidupan nyata. Sikap inklusif dan empati yang ditunjukkan oleh guru dapat menjadi inspirasi bagi siswa untuk meniru perilaku tersebut dalam lingkungan mereka. Selain itu, guru juga berperan sebagai pelindung yang memastikan bahwa lingkungan belajar aman dan bebas dari pelanggaran HAM. Mereka harus peka terhadap tanda-tanda diskriminasi, perundungan, atau kekerasan, serta mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasinya. Dengan menciptakan ruang belajar yang menghargai keberagaman, guru membantu peserta didik merasa diterima dan dihormati, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal.

BAB 5

HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. DESKRIPSI SINGKAT

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan suatu bangsa. Sebagai individu yang berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial, anak memerlukan perhatian khusus untuk memastikan hak-haknya terpenuhi dan dilindungi. Hak anak merupakan hak asasi manusia yang secara khusus diberikan untuk melindungi dan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak untuk dilindungi dari kekerasan, hingga hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupannya.

Hak anak telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Konvensi ini menjadi landasan utama dalam melindungi hak anak di seluruh dunia. Dalam konvensi tersebut, terdapat empat prinsip utama yang harus dipenuhi dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak, yaitu: (1) *non-diskriminasi*; (2) kepentingan terbaik bagi anak; (3) hak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang; serta (4) penghargaan terhadap pandangan anak.

Di tingkat nasional, perlindungan anak diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan hukum terhadap hak-hak anak. Di Indonesia, misalnya, hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun, meskipun telah terdapat kerangka hukum yang memadai, pelaksanaan perlindungan anak sering kali menghadapi berbagai tantangan. Masalah seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan ketimpangan gender menjadi faktor yang dapat menghambat terpenuhinya

BAB 6

PERLINDUNGAN

TERHADAP HAK PEREMPUAN

- Isu-isu hak perempuan di Indonesia
- Pendidikan gender dan kesetaraan di sekolah

A. DESKRIPSI SINGKAT

Persamaan dijamin untuk semua warga negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip persamaan berarti penghapusan dan perlakuan diskriminasi karena setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, atau golongannya. Secara yuridis, instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan baik di tingkat internasional maupun nasional. Namun, dalam praktik pemerintahan nasional, kaum perempuan masih menghadapi diskriminasi dan ketidakadilan. Dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, perempuan selalu tertinggal dan termarginalkan. Budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat adat Indonesia adalah salah satu penyebabnya. Dalam masyarakat yang memiliki budaya yang bersifat patriarki, laki-laki memiliki peran yang lebih besar dalam memegang kekuasaan, yang dapat secara otomatis mengurangi keberadaan dan peran perempuan. Kurniawan, tahun 2011. Konsep Negara Hukum dalam penjelasan UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai standar tertinggi dalam tata hukum nasional Negara Indonesia.

Bab ini membahas berbagai aspek penting mengenai perlindungan hak perempuan dalam konteks hak asasi manusia (HAM). Fokus utama bab ini adalah pada upaya untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan perlindungan yang setara dan bebas dari diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Dimulai dengan pemahaman dasar tentang hak-hak perempuan,

BAB 7

DISKRIMINASI DAN KESETARAAN

A. DESKRIPSI SINGKAT

Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil yang diterima seseorang atau kelompok berdasarkan atribut tertentu seperti ras, gender, agama, usia, orientasi seksual, atau status sosial. Praktik ini telah menjadi tantangan universal sepanjang sejarah manusia, menciptakan ketidakadilan yang merugikan individu maupun kelompok. Dampaknya tidak hanya terasa pada mereka yang menjadi korban langsung, tetapi juga meluas ke masyarakat secara keseluruhan, memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi.

Sebaliknya, kesetaraan adalah upaya aktif untuk menciptakan lingkungan di mana setiap individu memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama, tanpa dipengaruhi oleh perbedaan yang melekat pada diri mereka. Kesetaraan bukan hanya tentang memberikan hak yang sama, tetapi juga tentang memahami kebutuhan spesifik dari berbagai kelompok untuk menciptakan keadilan substantif. Dalam hal ini, kesetaraan menjadi pilar utama dalam pembangunan masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Dalam konteks pendidikan, pekerjaan, dan hukum, isu diskriminasi sering kali muncul dalam bentuk yang eksplisit maupun implisit. Misalnya, diskriminasi gender di tempat kerja dapat terlihat dalam perbedaan upah atau peluang promosi, sementara diskriminasi rasial dapat termanifestasi dalam pengucilan sosial atau kebijakan yang bias. Upaya untuk mengatasi diskriminasi memerlukan intervensi sistematis, seperti reformasi kebijakan, pendidikan publik, dan pembentukan budaya yang menghargai keragaman.

Kesetaraan tidak hanya mencakup aspek legal, tetapi juga dimensi sosial dan psikologis. Untuk mencapainya, diperlukan kesadaran kolektif dan keberanian individu untuk menantang norma-norma yang diskriminatif. Kesetaraan juga membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan individu, untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi.

BAB 8

KEWARGANEGARAAN

DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

A. DESKRIPSI SINGKAT

Kewarganegaraan dan tanggung jawab sosial merupakan dua konsep yang saling terkait dan menjadi fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kewarganegaraan tidak hanya sekadar status hukum yang melekat pada individu, tetapi juga mencakup hak, kewajiban, dan partisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Sementara itu, tanggung jawab sosial mengacu pada kesadaran individu atau kelompok untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Bab ini akan membahas secara mendalam tentang makna kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara, serta peran setiap individu dalam menjalankan tanggung jawab sosial demi terciptanya masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan.

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep kewarganegaraan dan tanggung jawab sosial secara komprehensif, serta mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

C. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Tujuan Instruksional Khusus

1. Memahami definisi dan ruang lingkup kewarganegaraan serta tanggung jawab sosial.
2. Menjelaskan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan konstitusi Indonesia.
3. Menganalisis peran warga negara dalam mewujudkan tanggung jawab sosial.

BAB 9

PARTISIPASI SISWA DALAM MEMPERJUANGKAN HAM

A. DESKRIPSI SINGKAT

Partisipasi siswa dalam memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu langkah strategis untuk membangun generasi yang sadar akan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sebagai bagian dari masyarakat yang dinamis, siswa memiliki peran signifikan dalam mendukung perubahan sosial yang lebih baik. Pendidikan tentang HAM tidak hanya memperkaya pengetahuan siswa, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan damai.

Dalam konteks pendidikan, siswa dapat diajarkan untuk memahami prinsip-prinsip dasar HAM, seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan akses terhadap pendidikan yang layak. Lebih dari itu, mereka diajak untuk terlibat secara aktif dalam mendukung hak-hak tersebut melalui berbagai kegiatan praktis. Misalnya, siswa dapat dilibatkan dalam kampanye kesadaran, proyek komunitas, atau diskusi yang membahas isu-isu HAM, seperti kesetaraan gender, anti-diskriminasi, dan perlindungan lingkungan.

Partisipasi siswa dalam memperjuangkan HAM juga dapat diwujudkan melalui organisasi sekolah, seperti OSIS atau kelompok diskusi HAM, yang menjadi wadah bagi mereka untuk menyuarakan pendapat dan menyusun strategi perubahan. Kegiatan ini membantu siswa memahami pentingnya kerja sama, toleransi, dan penghargaan terhadap keragaman.

Sebagai contoh, siswa dapat mengadakan seminar atau lokakarya yang mengangkat tema-tema HAM, seperti penghapusan kekerasan terhadap anak dan perempuan, pendidikan inklusif, atau pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari hak identitas. Selain itu, mereka juga dapat menginisiasi

BAB 10

TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HAM

A. DESKRIPSI SINGKAT

Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu aspek penting dalam upaya membangun masyarakat yang lebih inklusif, berkeadilan, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Namun, implementasi pendidikan HAM sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan-tantangan ini muncul dari beragam faktor, baik internal maupun eksternal, yang memengaruhi efektivitas program pendidikan HAM di berbagai jenjang pendidikan dan masyarakat luas. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, diperlukan solusi yang inovatif, strategis, dan berkelanjutan, sehingga pendidikan HAM dapat diintegrasikan secara lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi pendidikan HAM adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya HAM. Banyak masyarakat yang masih menganggap HAM sebagai konsep abstrak yang tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Persepsi ini sering kali diperparah oleh kurangnya akses terhadap informasi yang benar mengenai HAM dan minimnya materi pendidikan HAM dalam kurikulum formal. Di banyak sekolah dan institusi pendidikan, pendidikan HAM hanya menjadi topik tambahan, tanpa mendapatkan perhatian yang cukup dalam proses belajar mengajar. Akibatnya, siswa dan masyarakat cenderung tidak memahami nilai-nilai dasar HAM dan bagaimana menerapkannya dalam interaksi sosial.

Tantangan lainnya adalah resistensi budaya dan nilai-nilai lokal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM universal. Dalam beberapa konteks budaya, norma-norma tradisional atau keyakinan agama tertentu dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, seperti kesetaraan gender, hak anak, atau kebebasan berekspresi. Konflik antara nilai-nilai lokal dan HAM ini sering kali menjadi hambatan dalam proses

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningtyas, R. (2015). *Perlunya pendidikan HAM sejak dini*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/ratnaadiningtyas/5528a0886ea8346b4d8b45a5/perlunya-pendidikan-ham-sejak-dini>
- Amnesty International. (2023). *Laporan global tentang HAM: Tantangan dan pelanggaran di Indonesia*.
- Apeles, L. L., Wenly, L. J. R., & Theodorus, P. (2016). *Hukum hak asasi manusia*. Ombak.
- Bunting, A. (2005). Stages of development: Marriage of girls and teens as an international human rights issue. *Social & Legal Studies*, 14(1), 17–38.
- Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice* (3rd ed.). Cornell University Press.
- Eshleman, J. R. (2003). *The family*. Pearson Education, Inc.
- Gani, M. (2019). Perlindungan anak dari kekerasan. *Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 14(2), 134–140.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan anak dan perempuan*. Refika Aditama.
- Harry Setya Nugraha. (n.d.). *Kedudukan & fungsi konstitusi*.
- Ishay, M. R. (2008). *The history of human rights: From ancient times to the globalization era*. University of California Press.
- Khaeruddin. (2002). *Sosiologi keluarga*. Liberty.
- Komnas HAM. (2020). *Laporan tahunan Komnas HAM: Situasi hak asasi manusia di Indonesia*.
- Macionis, J. J. (2008). *Sociology*. Pearson Education, Inc.
- Magnis-Suseno, F. (2017). *Etika dasar: Masalah-masalah pokok filsafat moral*. Kanisius.
- Mihr, A., & Schmitz, H. P. (2020). Human rights education: An analysis of practices and challenges. Dalam M. Bajaj (Ed.), *Human rights education: Theory, research, praxis* (pp. 41–68). University of Pennsylvania Press. <https://doi.org/10.9783/9780812297232-003>

- Mokoagow, R., Lonto, A. L., & Pangalila, T. (2021). Partisipasi pemuda dalam pembangunan di Desa Inuai Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(4).
- Nasution, A. (2019). Implementasi prinsip-prinsip HAM dalam hukum nasional Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 245–260.
- Newman, D. M., & Grauerholz, L. (2002). *Sociology of family*. Sage Publications, Inc.
- Osler, A., & Solhaug, T. (2018). Children's human rights and diversity in schools: Inclusive practice for inclusive curricula. *Education Sciences*, 8(2), 44. <https://doi.org/10.3390/educsci8020044>
- Pambudi, R. M., dkk. (2021). *Analisis sektor pendidikan, ekonomi, dan pariwisata untuk pembangunan berkelanjutan*. Madza Media.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1948). *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR)*.
- Radjab, D. (2005). *Hukum tata negara*. Rineka Cipta.
- Rathgeber, T. (2014). International legal human rights framework: Human rights and the institutionalisation of ASEAN—An ambiguous relationship. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 33(3), 131–165.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen) Pasal 28A–28J*.
- Rika Saraswati. (2015). *Perlindungan anak di Indonesia*. Citra Aditya.
- Rousseau, J. J. (1986). *Kontrak sosial* (Sumardjo, Penerj.). Erlangga.
- Rowe, D. (2020). Subjecting pandemic sport to a sociological procedure. *Journal of Sociology*, 56(4), 704–713.
- Santia, Y. D. A., & Mesra, R. (2022). Manajemen kelas dosen pendidikan sosiologi Unima dalam meningkatkan semangat belajar mahasiswa pada pembelajaran online. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(3), 1039. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.958>
- Satriya, B. (2011). Anak membutuhkan penegak hukum humanis (Analisis Putusan Perkara Nomor 1/PUU-VIII/2010). *Jurnal Konstitusi*, 8(5).
- Setiadi, T. (2010). *Pokok-pokok hukum penitensier*. RajaGrafindo.
- Soetodjo, W. (2015). *Hukum pidana anak* (Edisi Revisi). Refika Aditama.

- Tholib Setiadi. (2010). *Pokok-pokok Hukum Penitensier*. RajaGrafindo Persada.
- Tibbitts, F. (2019). Human rights education in the philosophy and practice of teaching for human rights and democratic citizenship. Dalam M. Bajaj (Ed.), *Human rights education: Theory, research, praxis* (pp. 69–98). University of Pennsylvania Press.
<https://doi.org/10.9783/9780812297232-004>
- UN Women. (2019). *Progress of the world's women: Families in a changing world*.
- UNESCO. (2020). *Global education monitoring report: Inclusion and education*. UNESCO Publishing.
- UNICEF. (2021). *Ensuring the right to equitable and inclusive quality education*.
- United Nations. (1993). *Vienna Declaration and Programme of Action*.
- United Nations. (2004–2009). *World Programme for Human Rights Education – Phase I*. OHCHR.
- Utama, C. (2022). *Hak asasi manusia*. Noer Fikri.
- Wagiati Soetodjo. (2015). *Hukum pidana anak* (Ed. Revisi). Refika Aditama.
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga... *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57–82.
<https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>
- Wahyudin, D. (2021). Implementasi pendidikan hak asasi manusia dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2), 96–105.
<https://doi.org/10.33477/jpk.v8i2.1234>
- Wahyuni, S. (2021). Diskriminasi gender di Indonesia: Analisis dari perspektif HAM. *Jurnal Perempuan*, 26(1), 1–11.

PROFIL PENULIS

Nesliani Paotonan, M.Pd.



Penulis lahir di Lamba', tanggal 22 September 1999. Menempuh Pendidikan Dasar di SD Negeri 004 Lamba' kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Mamasa, dan menamatkan Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 1 Tana Toraja. Pada tahun 2021, meraih gelar sarjana pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dari Universitas Negeri Makassar. Melanjutkan studi dan memperoleh gelar Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2023. Saat ini, Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cenderawasih.

Buku “Hak Asasi Manusia” ini disusun sebagai buku ajar dan referensi yang membahas Hak Asasi Manusia (HAM) secara komprehensif, sistematis, dan kontekstual dengan realitas Indonesia. Buku ini mengintegrasikan kajian teoritis, yuridis, dan praktis HAM untuk membantu pembaca memahami konsep dasar, prinsip universal, serta implementasi HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembahasan diawali dengan dasar hukum dan jaminan konstitusional HAM di Indonesia, khususnya pengaturan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Melalui kajian ini, pembaca diajak memahami bagaimana HAM diposisikan sebagai hak yang melekat sekaligus dilindungi secara hukum.

Selanjutnya, buku ini menguraikan konsep dan prinsip dasar Hak Asasi Manusia, termasuk universalitas, kesetaraan, *non-diskriminasi*, serta keterkaitan antara hak dan kewajiban. Berbagai teori HAM, seperti teori hak kodrati, positivisme hukum, relativisme kultural, dan teori universalitas, disajikan untuk memperkaya perspektif pembaca dalam memahami dinamika pemikiran HAM. Buku ini juga menyoroti pentingnya pendidikan Hak Asasi Manusia, khususnya dalam konteks kurikulum Sekolah Dasar, sebagai upaya strategis menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan keadilan sejak usia dini. Pendekatan pembelajaran HAM dibahas secara aplikatif dengan menyesuaikan karakteristik peserta didik, sehingga HAM tidak hanya dipahami secara teoretis, tetapi juga diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Disusun dengan bahasa akademik yang komunikatif dan dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, rangkuman materi, soal latihan, serta lembar kerja, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, dosen, pendidik, dan pemerhati HAM. Buku ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman tentang HAM, tetapi juga membangun kesadaran kritis dan komitmen bersama dalam menghormati, melindungi, dan menegakkan Hak Asasi Manusia demi terwujudnya masyarakat yang adil, beradab, dan bermartabat.



www.penerbitwidina.com



@penerbitwidina



penerbit widina



penerbitwidina@gmail.com



widina store



widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699



SCANME

Pendidikan

ISBN 978-634-246-671-1



9

786342

466711